



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 209/Pid.Sus/2019/PN Kik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sabran als Aban als Abah Rahma Bin Sahran (Alm);
2. Tempat lahir : Sei Tatas ;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 tahun ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Desa Anjir Mambulau Barat RT.004 Sungai Rungun
Kecamatan Kapuas Timur Kabupaten Kapuas
Provinsi Kalimantan Tengah ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa Sabran als Aban als Abah Rahma Bin Sahran Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 5 September 2019 ;

Terdakwa Sabran als Aban als Abah Rahma Bin Sahran Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2019 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2019 ;

Terdakwa Sabran als Aban als Abah Rahma Bin Sahran Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2019 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2019 ;

Terdakwa Sabran als Aban als Abah Rahma Bin Sahran Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2019 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2019 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2019/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 209/Pid.Sus/2019/PN Kik tanggal 26 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 209/Pid.Sus/2019/PN Kik tanggal 26 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SABRAN Als ABAN Als ABAH RAHMA Bin SAHRAN (Alm), bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak membawa senjata tajam sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) UU Drt No.12 tahun 1951 dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SABRAN Als ABAN Als ABAH RAHMA Bin SAHRAN (Alm) berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan panjang keseluruhan 25 (dua puluh lima) cm dengan gagang kayu warna coklat muda ;
 - 1 (satu) buah komping yang terbuat dari kulit kambing dengan panjang 23 (dua puluh tiga) cm dan lebar 3 cm warna coklat tua ;

Dirampas Untuk Dimusnahkan ;

4. M ;enetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan Pidananya ;

Setelah mendengar Tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2019/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Bahwa Terdakwa SABRAN Als ABAN Als ABAH RAHMA Bin SAHRAN (Alm) pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 sekira pukul 19.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Agustus 2019, atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2019 yang bertempat di warung milik abah tuti (warung nopel) di jalan Trans Kalimantan RT.002 No.98 Desa Anjir Mambulau Barat Kecamatan Kapuas Timur Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah atau ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen), perbuatan dilakukan dengan cara-cara dan tindakan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa dari rumah sekitar pukul 17.30 WIB berencana ke tempat temannya di seberang sungai sambil membawa senjata tajam pisau jenis belati yang diselipkan di pinggang sebelah kiri yang tertutup oleh baju terdakwa. Sesampainya di seberang sungai, terdakwa memarkir perahunya di pinggir sungai dekat dengan sekolah Madrasah lalu terdakwa jalan kaki sekitar 400 meter menuju ke warung Abah Tuti (warung nopel) dengan maksud untuk istirahat minum teh es dan makan kacang tidak lama sekitar pukul 19.00 wib, saksi BRIPTU YUDHA HARDIYANTO dan saksi BRIPKA EKO ARIKUN CAHYO Bin SUMARIYADI (anggota Polsek Kapuas Timur) menggeledah dan menangkap terdakwa. Namun terdakwa sebelum digeledah dan ditangkap, terdakwa sempat membuang pisau belati yang diselipkan di pinggang sebelah kiri dengan menggunakan tangan kiri sejauh kurang lebih 6 (enam) meter ke arah belakang tetapi masih terlihat oleh saksi BRIPTU YUDHA HARDIYANTO dan saksi BRIPKA EKO ARIKUN CAHYO Bin SUMARIYADI (anggota Polsek Kapuas Timur).

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2019/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam pisau jenis belati dengan panjang keseluruhan 25 (dua puluh lima) cm dengan gagang kayu berwarna coklat muda dan 1 (satu) buah kompanyang yang terbuat dari kulit kambing dengan panjang 23 (dua puluh tiga) cm warna coklat tua adalah milik terdakwa yang mana senjata tajam yang dibawa oleh terdakwa bukan digunakan untuk ke kebun atau sawah atau di dapur serta bukan senjata pusaka dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa SABRAN Als ABAN Als ABAH RAHMA Bin SAHRAN (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor: 12/Drt/1951 ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi HADI H SADRI Bin SABRI (Alm)**, dibawah sumpah memberikan keterangan dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi menjelaskan yang membawa senjata tajam yang ada di warung milik saksi merupakan milik Terdakwa. SABRAN Als ABAN Als ABAH RAHMA Bin SAHRAN (Alm) ;
 - Bahwa saksi menjelaskan hubungan saksi dengan Terdakwa. SABRAN adalah sebatas teman saja karena Terdakwa. SABRAN sudah beberapa kali datang ke warung milik saksi untuk minum ;
 - Bahwa saksi menjelaskan terdakwa SABRAN Als ABAN Als ABAH RAHMA Bin SAHRAN (Alm) membawa senjata tajam tanpa ijin tersebut pada hari kamis tanggal 15 Agustus 2019 sekira jam 19.00 di warung milik saksi di Jalan Trans Kalimantan RT002 No.98 Desa Anjir Mambulau Barat Kecamatan Kapuas Timur Kabupaten Kapuas ;
 - Bahwa saksi mengetahui terdakwa SABRAN Als ABAN Als ABAH RAHMA Bin SAHRAN (Alm) membawa senjata tajam tanpa ijin setelah terdakwa. SABRAN Als ABAN Als ABAH RAHMA Bin SAHRAN (Alm) berdiri dan mengeluarkan sesuatu benda yang disembunyikan di badan sebelah kiri kemudian melemparkannya ke arah belakang. Yang setelah itu didapati oleh petugas kepolisian adalah sebilah senjata tajam pisau jenis belati ;
 - Bahwa saksi menjelaskan terdakwa SABRAN Als ABAN Als ABAH RAHMA Bin SAHRAN (Alm) hanya memesan sebuah minuman teh es dan makan

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2019/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah roti dan kacang. Namun terdakwa. SABRAN Als ABAN Als ABAH RAHMA Bin SAHRAN (Alm) tidak membicarakan hal yang penting dengan saksi ;

- Bahwa saksi menjelaskan senjata yang dibawa oleh terdakwa. SABRAN Als ABAN Als ABAH RAHMA Bin SAHRAN (Alm) adalah 1 (satu) bilah senjata tajam pisau jenis belati dengan kompong terbuat dari kayu ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya ;

2. **Saksi EKO ARIKUN CAHYO Bin SUMARIYADI**, dibawah sumpah memberikan keterangan dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah mengamankan terdakwa. SABRAN Als ABAN Als ABAH RAHMA Bin SAHRAN (Alm) karena membawa senjata tajam tanpa ijin bersama dengan saksi BRIPTU YUDHA HARDIYANTO dan rekan anggota yang lainnya ;
- Bahwa saksi menjelaskan terdakwa SABRAN Als ABAN Als ABAH RAHMA Bin SAHRAN (Alm) membawa senjata tajam tanpa ijin tersebut pada hari kamis tanggal 15 Agustus 2019 sekira jam 19.00 di warung milik abah tuti (warung nopel) di Jalan Trans Kalimantan RT002 No.98 Desa Anjir Mambulau Barat Kecamatan Kapuas Timur Kabupaten Kapuas ;
- Bahwa saksi mengetahui pemilik warung tersebut adalah saksi HADI H SADRI Bin SADRI (Alm) pada saat setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa. SABRAN Als ABAN Als ABAH RAHMA Bin SAHRAN (Alm) ;
- Bahwa saksi menjelaskan senjata yang dibawa oleh terdakwa. SABRAN Als ABAN Als ABAH RAHMA Bin SAHRAN (Alm) adalah 1 (satu) bilah senjata tajam pisau jenis belati dengan panjang keseluruhan 25 (dua puluh lima) cm dengan gagang kayu berwarna coklat muda dan 1 (satu) buah kompong yang terbuat dari kulit kambing dengan panjang 23 (dua puluh tiga) cm warna coklat tua ;
- Bahwa saksi menjelaskan terdakwa. SABRAN Als ABAN Als ABAH RAHMA Bin SAHRAN (Alm) meletakkan atau menyimpan atau membawa senjata tajam pisau jenis belati di badan bagian pinggang sebelah kiri yang kemudian dibuang olehnya ke arah belakang dari tempat terdakwa. SABRAN Als ABAN Als ABAH RAHMA Bin SAHRAN (Alm) ;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2019/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dan melihat terdakwa. SABRAN Als ABAN Als ABAH RAHMA Bin SAHRAN (Alm) membuang sesuatu ke belakang setelah diambil oleh saksi dan saksi perlihatkan ke terdakwa. SABRAN Als ABAN Als ABAH RAHMA Bin SAHRAN (Alm) ternyata barang tersebut diakui adalah miliknya ;
- Bahwa saksi menjelaskan terdakwa SABRAN Als ABAN Als ABAH RAHMA Bin SAHRAN (Alm) tidak memiliki surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang atas kepemilikan senjata tajam jenis belati tersebut ;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya ;

3. **Saksi YUDHA HARDIANTO Bin MARDJADI (Alm)**, dibawah sumpah memberikan keterangan dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah mengamankan terdakwa. SABRAN Als ABAN Als ABAH RAHMA Bin SAHRAN (Alm) yang mana membawa senjata tajam tanpa ijin bersama dengan saksi BRIPKA EKO ARIKUN CAHYO Bin SUMARIYADI dan rekan anggota yang lainnya ;
- Bahwa saksi menjelaskan terdakwa. SABRAN Als ABAN Als ABAH RAHMA Bin SAHRAN (Alm) membawa senjata tajam tanpa ijin tersebut pada hari kamis tanggal 15 Agustus 2019 sekira jam 19.00 di warung milik abah tuti (warung nopel) di Jalan Trans Kalimantan RT002 No.98 Desa Anjir Mambulau Barat Kecamatan Kapuas Timur Kabupaten Kapuas ;
- Bahwa saksi mengetahui pemilik warung tersebut adalah saksi HADI H SADRI Bin SADRI (Alm) pada saat setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa. SABRAN Als ABAN Als ABAH RAHMA Bin SAHRAN (Alm) ;
- Bahwa saksi menjelaskan senjata yang dibawa oleh terdakwa. SABRAN Als ABAN Als ABAH RAHMA Bin SAHRAN (Alm) adalah 1 (satu) bilah senjata tajam pisau jenis belati dengan panjang keseluruhan 25 (dua puluh lima) cm dengan gagang kayu berwarna coklat muda dan 1 (satu) buah kompartemen yang terbuat dari kulit kambing dengan panjang 23 (dua puluh tiga) cm warna coklat tua ;
- Bahwa saksi menjelaskan terdakwa. SABRAN Als ABAN Als ABAH RAHMA Bin SAHRAN (Alm) meletakkan atau menyimpan atau membawa senjata tajam pisau jenis belati di badan bagian pinggang sebelah kiri

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2019/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kemudian dibuang olehnya ke arah belakang dari tempat terdakwa.

SABRAN Als ABAN Als ABAH RAHMA Bin SAHRAN (Alm) ;

- Bahwa saksi mengetahui dan melihat terdakwa. SABRAN Als ABAN Als ABAH RAHMA Bin SAHRAN (Alm) membuang sesuatu ke belakang setelah diambil oleh saksi dan saksi perlihatkan ke terdakwa. SABRAN Als ABAN Als ABAH RAHMA Bin SAHRAN (Alm) ternyata barang tersebut diakui adalah miliknya ;
- Bahwa saksi menjelaskan terdakwa. SABRAN Als ABAN Als ABAH RAHMA Bin SAHRAN (Alm) tidak memiliki surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang atas kepemilikan senjata tajam jenis belati tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa membawa senjata tajam tanpa ijin pada hari kamis tanggal 15 Agustus 2019 sekira jam 19.00 WIB di warung abah tuti (warung nopel) di Jalan Trans Kalimantan Km.1.5 RT.002 Desa Anjir Mambulau Barat Kec. Kapuas Timur Kab. Kapuas Prop. Kalimantan Tengah ;
- Bahwa pukul 17.30 WIB berencana ke tempat temannya di seberang sungai. Terdakwa seperti biasa membawa senjata tajam pisau jenis belati yang diselipkan di pinggang sebelah kiri yang tertutup oleh baju terdakwa. Terdakwa berangkat menuju seberang sungai dengan menggunakan perahu kecil milik keluarganya. Sesampainya di seberang sungai, terdakwa memarkir perahunya di pinggir sungai dekat dengan sekolah Madrasah. Kemudian terdakwa melanjutkan dengan jalan kaki sekitar 400 meter untuk sampai ke tempat temannya. Setelah dari temannya, terdakwa menuju ke warung abah tuti (warung nopel) dengan maksud untuk istirahat minum teh es dan makan kacang. lalu sekitar pukul 19.00 wib, ada mobil datang yang mana itu merupakan anggota Polsek Kapuas Timur. Kemudian BRIPTU YUDHA HARDIYANTO dan BRIPKA EKO ARIKUN CAHYO Bin SUMARIYADI (anggota Polsek Kapuas Timur) menggeledah dan menangkap terdakwa ;
- Bahwa benar senjata tajam yang dibawa oleh terdakwa adalah 1 (satu) bilah senjata tajam pisau jenis belati lengkap

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2019/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kompanya dan senjata tajam yang dibawahnya bukanlah senjata tajam yang sewajarnya yang biasa digunakan untuk ke kebun atau sawah atau di dapur serta bukan senjata pusaka ;

- Bahwa benar senjata tajam tersebut milik terdakwa sendiri dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa benar terdakwa menyimpan dan membawa senjata tajam di badan dan diselipkan di pinggang sebelah kiri, hal ini dikarenakan terdakwa telah terbiasa membawa senjata tajam tersebut untuk jaga diri dan membela diri apabila terjadi sesuatu yang bermusuhan dengan saya.
- Bahwa benar terdakwa pada saat di warung abah tuti sendirian yang jadi pelanggan dan ada penjual sebagai pemilik warung, dan hanya saya yang dilakukan penggeledahan dan penangkapan ;
- Bahwa benar terdakwa pada saat membawa senjata tajam dalam keadaan sehat, sadar dan tahu ;
- Bahwa benar terdakwa sempat membuang pisau belati yang ada diselipkan di pinggang sebelah kiri menggunakan tangan kiri sejauh kurang lebih enam meter arah belakang ;
- Bahwa benar pada saat di warung abah tuti terdakwa tidak melakukan pengancaman terhadap siapapun ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan panjang keseluruhan 25 (dua puluh lima) cm dengan gagang kayu warna coklat muda ;
- 1 (satu) buah kompanya yang terbuat dari kulit kambing dengan panjang 23 (dua puluh tiga) cm dan lebar 3 cm warna coklat tua ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa membawa senjata tajam tanpa ijin pada hari kamis tanggal 15 Agustus 2019 sekira jam 19.00 WIB di warung abah tuti (warung nopel) di Jalan Trans Kalimantan Km.1.5

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2019/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.002 Desa Anjir Mambulau Barat Kec. Kapuas Timur Kab. Kapuas
Prop. Kalimantan Tengah ;

- Bahwa benar senjata tajam yang dibawa oleh terdakwa adalah 1 (satu) bilah senjata tajam pisau jenis belati lengkap dengan komangnya dan senjata tajam yang dibawanya bukanlah senjata tajam yang sewajarnya yang biasa digunakan untuk ke kebun atau sawah atau di dapur serta bukan senjata pusaka ;

- Bahwa benar senjata tajam tersebut milik terdakwa sendiri dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;

- Bahwa benar terdakwa menyimpan dan membawa senjata tajam di badan dan diselipkan di pinggang sebelah kiri, hal ini dikarenakan terdakwa telah terbiasa membawa senjata tajam tersebut untuk jaga diri dan membela diri apabila terjadi sesuatu yang bermusuhan dengan saya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) UU RI No. 12/Drt/1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa ;
2. Unsur secara tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut atau menyembunyikan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa :

Yang dimaksud "barangsiapa" menurut ketentuan perundang- undangan adalah manusia atau orang yang dalam hal ini adalah terdakwa SABRAN Als ABAN Als ABAH RAHMA Bin SAHRAN (Alm), dengan segala identitasnya, sesuai dengan surat dakwaan, dimana terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dalam perkara ini ;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2019/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur secara tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut atau menyembunyikan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk ;

- Bahwa telah memperhatikan fakta persidangan terdakwa dari rumah sekitar pukul 17.30 WIB berencana ke tempat temannya di seberang sungai sambil membawa senjata tajam pisau jenis belati yang diselipkan di pinggang sebelah kiri yang tertutup oleh baju terdakwa. Sesampainya di seberang sungai, terdakwa memarkir perahunya di pinggir sungai dekat dengan sekolah Madrasah lalu terdakwa jalan kaki sekitar 400 meter menuju ke warung Abah Tuti (warung nopol) dengan maksud untuk istirahat minum teh es dan makan kacang tidak lama sekitar pukul 19.00 wib, saksi BRIPTU YUDHA HARDIYANTO dan saksi BRIPKA EKO ARIKUN CAHYO Bin SUMARIYADI (anggota Polsek Kapuas Timur) menggeledah dan menangkap terdakwa. Namun terdakwa sebelum digeledah dan ditangkap, terdakwa sempat membuang pisau belati yang diselipkan di pinggang sebelah kiri dengan menggunakan tangan kiri sejauh kurang lebih 6 (enam) meter ke arah belakang tetapi masih terlihat oleh saksi BRIPTU YUDHA HARDIYANTO dan saksi BRIPKA EKO ARIKUN CAHYO Bin SUMARIYADI (anggota Polsek Kapuas Timur) ;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam pisau jenis belati dengan panjang keseluruhan 25 (dua puluh lima) cm dengan gagang kayu berwarna coklat muda dan 1 (satu) buah kompartemen yang terbuat dari kulit kambing dengan panjang 23 (dua puluh tiga) cm warna coklat tua adalah milik terdakwa yang mana senjata tajam yang dibawa oleh terdakwa bukan digunakan untuk ke kebun atau sawah atau di dapur serta bukan senjata pusaka dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) UU RI No. 12/Drt/1951 terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2019/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan panjang keseluruhan 25 (dua puluh lima) cm dengan gagang kayu warna coklat muda, 1 (satu) buah kompas yang terbuat dari kulit kambing dengan panjang 23 (dua puluh tiga) cm dan lebar 3 cm warna coklat tua, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa berterus terang dalam persidangan ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) UU Drt No. 12 tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sabran Als. Aban Als. Abah Rahma Bin Sahran (alm) terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak membawa senjata penikam atau senjata penusuk ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2019/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lama pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan panjang keseluruhan 25 (dua puluh lima) cm dengan gagang kayu warna coklat muda ;
 - 1 (satu) buah kompartemen yang terbuat dari kulit kambing dengan panjang 23 (dua puluh tiga) cm dan lebar 3 cm warna coklat tua ;Dirampas Untuk Dimusnahkan ;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2019, oleh kami, Putu Endru Sonata, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Emna Aulia, S.H. , Agustinus Herwindu Wicaksono, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AGUS HAIRUDDIN, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, serta dihadiri oleh Ujang Wijanarko, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Emna Aulia, S.H.

Putu Endru Sonata, S.H., M.H

Agustinus Herwindu Wicaksono, S.H.

Panitera Pengganti,

AGUS HAIRUDDIN, SH

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2019/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)